



BUPATI BOGOR

Cibinong, 31 Agustus 2016

Kepada
Yth. KEPALA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BOGOR
Di -

Tempat

SURAT EDARAN Nomor : 172.6/1030-Org

TENTANG

KETENTUAN PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA/STUDI BANDING DI KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap tamu/peserta kunjungan kerja/studi banding di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, perlu dilakukan pengaturan sebagai berikut:

1. Kunjungan kerja/studi banding Pemerintah Kabupaten Bogor dilaksanakan pada hari **Kamis** sesuai dengan pemberlakuan jam kerja di Pemerintah Kabupaten Bogor;
2. Rencana kunjungan kerja/studi banding ke Pemerintah Kabupaten Bogor agar disampaikan dengan surat resmi yang ditujukan kepada Bupati Bogor. Surat dimaksud sudah dapat diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bogor paling lambat 3 hari kerja sebelum pelaksanaan kunjungan kerja/studi banding;
3. Rencana kunjungan kerja/studi banding yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dari luar Kabupaten Bogor ke salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor, agar diatur oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan tetap mengacu pada ketentuan nomor 1 sebagaimana tersebut diatas;
4. Peserta kunjungan kerja/studi banding di Kabupaten Bogor yang membutuhkan penginapan, diupayakan dapat menginap di hotel/penginapan yang berada di wilayah Kabupaten Bogor;
5. Informasi lebih lanjut tentang kunjungan kerja/studi banding di Kabupaten Bogor dapat diinformasikan ke Sub. Bagian Protokol pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Jl. Tegar Beriman, Kode Pos 16914, Santel tlp/fax (021) 8754528/8754529;
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Bogor untuk mematuhi serta menginformasikan kepada pihak-pihak terkait tentang ketentuan surat edaran ini.

Demikian, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

